



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN KABUN
DESA BONCAH KESUMA

Alamat : JL. MERANTI NO. 01 RT. 010 RW. 003 BONCAH KESUMA, KABUN KAB. ROKAN HULU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BONCAH KESUMA
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS DASAWISMA CENDANA, DASAWISMA CEMARA
PUTRI, DASAWISMA NUSA INDAH, DASAWISMA SAKURA, DASAWISMA
LILI, DASAWISMA TULIP, DASAWISMA KAMBOJA, DASAWISMA
KAKTUS, DASAWISMA KAKTUS, DASAWISMA KENANGA, DASAWISMA EDELWEIS,
DASAWISMA MELATI, DASAWISMA MAWAR, DASAWISMA TERATAI, DASAWISMA
ANGGREK, DASAWISMA SEROJA, DASAWISMA BOUGENVILLE, DASAWISMA
DAHLIA DAN DASAWISMA ASOKA
DESA BONCAH KESUMA KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2025-2031**

KEPALA DESA BONCAH KESUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedudukan peran serta perempuan serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan pembentukan Kader Dasawisma seluruh proses pembangunan.
- b. bahwa strategi pengembangan peran serta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per keluarga.
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dihuruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Boncah Kesuma.

- Menimbang : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan dan pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK tentang Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional IX Tahun 2021;
6. Peraturan Desa Boncah Kesuma Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Boncah Kesuma Tahun 2025 Nomor ..)

7. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.100.3.3.2/DPMPD-PEMDES/634/2024 Tentang Perubahan atas keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.100.3.3.2/DPMPD-PEMDES/180/2023 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Dasawisma Cendana Desa Boncah Kesuma Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Kader Dasawisma Cendana Desa Boncah Kesuma sebagaimana dictum kesatu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi program kerja.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BONCAH KESUMA

Pada Tanggal : 30 JANUARI 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BONCAH KESUMA**NOMOR : 44/TAHUN 2025****TANGGAL : 30 JANUARI 2025**

**SUSUNAN PENGURUS DASAWISMA SAKURA
DESA BONCAH KESUMA KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2025-2031**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	Umi zaziroh	Ketua	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
2	Endang triyani	Wakil Ketua	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
3	Roisah	Sekretaris	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
4	Ariyani	Bendahara	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
5	Fadilah	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
6	Weni	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
7	Alfiah	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
8	Yuni	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
9	Emil	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
10	Sobiha	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
11	Ita	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
12	Suswati	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
13	Nova	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
14	Iis	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
15	Setiasih	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
16	Nadiroh	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
17	Mila	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
18	Maemunah	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
19	Siti Masitoh	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	
20	Siti Juaroh	Anggota	RT.004 RW.002 Gondo Hulu	

**KEPALA DESA BONCAH KESUMA****RUSLAN**